



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 26 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, terdapat bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang belum teranggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
  - bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 pada angka III point 14, bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan persetujuan pimpinan DPRD.
  - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 3.109.952.042.120,00 bertambah sejumlah Rp. 822.419.144.385,00 sehingga menjadi Rp. 3.936.371.186.505,00, diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 3.109.952.042.120,00 bertambah sejumlah Rp. 829.419.144.385,00 sehingga menjadi Rp. 3.943.371.186.505,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	2.761.133.467.818,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>520.875.028.080,00</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp 3.282.008.495.898,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	3.083.568.057.457,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>820.688.853.785,00</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp 3.904.256.911.242,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (622.248.415.344,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	348.818.574.302,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>312.544.116.305,00</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp 661.362.690.607,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	26.383.984.663,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.730.290.600,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	<u>39.114.275.263,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	622.248.415.344,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	-



- B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.


#### Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 24 - 10 -2013

 **BUPATI BEKASI** 

 **HJ. NENENG HASANAH YASIN**